



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FITRIANSYAH Als IFIT Bin ANANG.
Tempat Lahir	:	Banjarmasin.
Umur / Tanggal Lahir	:	32 tahun / April 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Pembangunan Rt.05 Rw.03 No.17, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
Agama	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Serabutan.
Pendidikan	:	SD Kelas IV (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Timur tanggal 20 Juli 2013 No. Pol : SP.Kap/24/VII/2013/ Reskrim pada tanggal 20 Juli 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Martapura berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik :

Tanggal 21 Juli 2013 No. SP.Han/22/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan 9 Agustus 2013.

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

Tanggal 31 Juli 2013 Nomor : SPP-89/Q.3.20/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan 18 September 2013.

3. Penuntut Umum :

Tanggal 18 September 2013 Nomor : Print-887/Q.3.20/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013.

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 223/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 255/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 204/Pid.B/2013/PN.Bjb tanggal 2 Oktober 2013, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor : 204/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 2 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2013**;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon

Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIANSYAH ALS IFIT BIN ANANG** bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIANSYAH ALS IFIT BIN ANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real;
 - 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Adzkiya Urrijali,

SP Bin Sujadi;

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin

Anang;

- 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut;

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 3 dari 27 halaman



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Tang pemotong besi;
- 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning;
- 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah tali warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-101/BB/Epp.2/09.13, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **FITRIANSYAH Als IFIT Bin ANANG** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru-Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang yang memang sudah berniat untuk mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya berkeliling komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III dengan menggunakan sepeda motor, sebelumnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju daerah Cempaka dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gunting besi, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Pahat, 2 (dua) buah Tali yang terbuat dari ban dalam (ucus), 1 (satu) buah Tali warna Putih dan 1 (satu) buah Tali rafia. Terdakwa tiba di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III Kel. Cempaka, Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sekitar pukul 13.00 WITA, setelah sempat berkeliling komplek sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya terdakwa menemukan rumah saksi korban Adzkiya Urrijali, SP Bin Sujadi untuk dijadikan sasaran. Kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah, terdakwa yakin jika rumah tersebut sedang kosong (tidak berpenghuni). Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur. Ternyata setelah dicek, pintu dapur dalam keadaan terkunci. Terdakwa lalu berusaha masuk ke rumah dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu tersebut dengan menggunakan pahat. Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa, setelah pintu terbongkar terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar. Kemudian setelah mengambil semua barang-barang tersebut,

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 5 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mengikat TV tersebut ke atas sepeda motor terdakwa dengan cara mengikatnya menggunakan tali bekas ban (ucus) dan tali rapia yang terdakwa bawa, sementara untuk HP dan uang dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut pulang menuju ke Banjarmasin. Beberapa minggu setelahnya terdakwa mencoba melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sama, tetapi belum sempat melakukan pencurian, terdakwa dipergoki oleh warga masyarakat tempat tersebut dan sempat dikeroyok serta dipukuli, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang masih tersisa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa keesokan harinya menjual barang-barang yang telah diambilnya di daerah Kasbah Banjarmasin yaitu untuk TV dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah HP terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh karena salah satu HP dalam keadaan rusak.
- Bahwa maksud terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki, dan untuk selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Adzkia Urrijali, SP Bin Sujadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang tersebut, saksi korban Adzkia Urrijali, SP Bin Sujadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)*

ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADZKIYA URRIJALI, SP Bin SUJADI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah saksi yaitu di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri di rumah saksi ada berpura-pura datang kerumah saksi korban dengan cara mengetuk pintu rumah saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi, Terdakwa yakin jika rumah saksi sedang kosong (tidak berpenghuni) maka Terdakwa menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 7 dari 27 halaman



pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu rumah saksi dengan menggunakan pahat kemudian Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa sampai pintu terbuka secara paksa;

- Bahwa setelah setelah pintu terbongkar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual serta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real, 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM, 1 (satu) buah



Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886
JS, 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut, 1 (satu)
buah Linggis, 1 (satu) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah Obeng
kembang warna Kuning, 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda
motor dan 1 (satu) buah tali warna Putih adalah barang bukti yang
berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi
bahwa keterangan saksi benar.**

2. Saksi RAHMA MAHMUDAH Binti EDI SUGIANTO :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* yaitu di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri di rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ada berpura-pura datang ke rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan cara mengetuk pintu rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi*, Terdakwa yakin jika rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* sedang kosong (tidak berpenghuni) maka Terdakwa menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur;
- Bahwa sebelumnya saksi yang rumahnya berseberangan dengan rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ada melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* namun saksi tidak ada curiga terhadap Terdakwa

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 9 dari 27 halaman



karena dikira ingin bertamu di rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi*.

Namun beberapa waktu kemudian saksi mengetahui dari saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* apabila Terdakwa ada mencuri di rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu rumahnya;

- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan pahat kemudian Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa sampai pintu terbuka secara paksa;
- Bahwa setelah pintu terbongkar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual serta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real, 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM, 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS, 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning, 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah tali warna Putih adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi *YULIADI HEFNI RAKHMAN Bin TAMAMI ASDU* :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* yaitu di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri di rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ada berpura-pura datang ke rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan cara mengetuk pintu rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi*,



Terdakwa yakin jika rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* sedang kosong (tidak berpenghuni) maka Terdakwa menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur;

- Bahwa sebelumnya saksi yang merupakan tetangga kompleks saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ada melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada didepan rumah saksi korban sehingga saksi curiga dan saksi bersama anggota masyarakat ada mengamankan Terdakwa. Dan selanjutnya saksi ada menghubungi Polsek setempat untuk meminta bantuan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu rumah saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan pahat kemudian Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa sampai pintu terbuka secara paksa;
- Bahwa setelah pintu terbongkar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual serta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21" merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real, 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM, 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS, 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning, 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah tali warna Putih adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saksi korban yaitu di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri dirumah saksi korban ada berpura-pura datang kerumah saksi korban dengan cara mengetuk pintu rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban, Terdakwa yakin jika rumah saksi korban sedang kosong (tidak berpenghuni) maka Terdakwa menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan pahat kemudian Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa sampai pintu terbuka secara paksa;
- Bahwa setelah setelah pintu terbongkar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai



baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar saksi korban;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual serta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya ada menjual barang-barang yang telah diambil di rumah saksi korban ke daerah Kasbah Banjarmasin yaitu untuk TV dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah HP Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh karena salah satu HP dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa minggu setelahnya Terdakwa mencoba melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sama, tetapi belum sempat melakukan pencurian, Terdakwa dipergoki oleh warga masyarakat tempat tersebut dan sempat dikeroyok serta dipukuli, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang masih tersisa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real, 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM, 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS, 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning, 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah tali warna Putih adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real;
- 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS;
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Tang pemotong besi;
- 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning;
- 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah tali warna Putih;

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saksi korban yaitu di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri dirumah saksi korban ada berpura-pura datang kerumah saksi korban dengan cara mengetuk pintu rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengucapkan salam. Setelah lama tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban, Terdakwa yakin jika rumah saksi korban sedang kosong (tidak berpenghuni) maka Terdakwa menuju ke belakang rumah melalui samping rumah dengan maksud untuk mencari pintu masuk melalui dapur;
- Bahwa benar Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi korban dengan cara membongkar pintu rumah dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk mecongkel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan pahat kemudian Terdakwa membongkar pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkarnya secara paksa sampai pintu terbuka secara paksa;
- Bahwa benar setelah setelah pintu terbongkar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing serta 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron yang berada di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21” merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya untuk dijual serta uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21" merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya ada menjual barang-barang yang telah diambil di rumah saksi korban ke daerah Kasbah Banjarmasin yaitu untuk TV dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah HP Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh karena salah satu HP dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar beberapa minggu setelahnya Terdakwa mencoba melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sama, tetapi belum sempat melakukan pencurian, Terdakwa dipergoki oleh warga masyarakat tempat tersebut dan sempat dikeroyok serta dipukuli, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang masih tersisa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real, 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM, 1 (satu) buah Sepeda motor merk



Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS, 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning, 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah tali warna Putih adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unturnya adalah :

1. **Unsur barang siapa.**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang.**
3. **Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.**
5. **Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **Fitriansyah Als Ifit Bin Anang** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam



pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “**mengambil**” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “**barang**” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia), milik saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* tersebut di simpan di rumah milik saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi*. Dengan demikian barang tersebut berupa 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) milik saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* telah berpindah tempat dan telah berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga fakta tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang”

telah terpenuhi.

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, terdakwa **Fitriansyah Als Ifit Bin Anang** mengambil 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia), milik saksi **Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi** tersebut di simpan di rumah milik saksi **Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi**. Dengan demikian barang tersebut berupa 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) yang diambil oleh terdakwa **Fitriansyah Als Ifit Bin Anang** yang berada di dalam kamar rumah saksi **Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi** tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa terdakwa **Fitriansyah Als Ifit Bin Anang** mengambil 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang



Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) milik saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* tanpa seijin dan sepengetahuan saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan maksud untuk dimiliki dan dijual serta tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari yang punya, bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat Prof. Mr. T. J. Noyon bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. **Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat.**

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 13.30 wita di Komplek Hunian Galuh Cempaka Tahap III No. 5 A, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanpa seijin dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV LED 21 “merk Polytron, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Real pecahan 1 (satu) Real dan 1 RM (satu Ringgit Malaysia) dengan cara masuk ke rumah saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan cara membongkar / mencongkel paksa pintu rumah saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya tetapi karena linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela pintu maka Terdakwa mengganti alat untuk membongkar / mencongkel pintu rumah saksi *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi* dengan menggunakan pahat



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membongkar / mencongkel pintu tersebut dengan cara memasukkan pahat ke sela pintu dan langsung membongkar / mencongkelnya secara paksa sampai pintu rumah rusak dan terbuka secara paksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban *Adzkiya Urrijali SP Bin Sujadi*.
- Terdakwa pernah dihukum / Terdakwa seorang residivis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 23 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real;
- 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah miliknya saksi *Adzkiya Urrijali, SP Bin Sujadi*, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut.

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, serta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sesuai surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Tang pemotong besi;
- 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning;
- 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah tali warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANSYAH Als IFIT Bin ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar mata uang asing Real pecahan 1 (satu) Real;
 - 1 (satu) mata uang Ringgit Malaysia pecahan 1 (satu) RM;

Dikembalikan kepada saksi korban Adzkiya Urrijali, SP Bin Sujadi;

 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah No.Pol : DA 3886 JS;

Dikembalikan kepada terdakwa Fitriansyah Als Ifit Bin Anang;

 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan Watchout warna Hijau lumut;
 - 1 (satu) buah Linggis;

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 25 dari 27 halaman



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang pemotong besi;
- 1 (satu) buah Obeng kembang warna Kuning;
- 2 (dua) buah tali karet bekas ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah tali warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **10 DESEMBER 2013** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa sendiri ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMA FANDUN, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.



Panitera Pengganti,

SUYANTI, S.H.

No.204/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 27 dari 27 halaman